



**PUTUSAN**

Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Solahuddin Bin Oji;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Idong RT 01 RW 02 Desa Kuta  
Kecamatan Mega Mendung Kab Bogor;
7. Agama : Indonesia;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Solahuddin Bin Oji ditangkap pada tanggal 2 Desember 2020;

Terdakwa Solahuddin Bin Oji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Panardan, S.H dari LBH Hade Indonesia Raya dari Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong berkantor di Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman Nomor 5 Kabupaten Bogor sebagaimana Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 9 Maret 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Solahudin Bin Oji, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara *tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Solahudin Bin Oji dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik Klip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu masing-masing dibungkus foil didalam plastik bening berukuran besar dengan berat brutto 30,93 (tiga puluh koma sembilan puluh tiga);
  - 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;
4. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Solahudin Bin Oji pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Padang Golf Bukit Pelangi Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kab Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh Capung (dalam daftar pencairan orang) dan menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu yang telah disimpan di Jalan Padang Golf Bukit Pelangi Cijayanti Kecamatan Babakan Madang Kab Bogor lalu Terdakwa menuju ke lokasi dimaksud dan saat tiba Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum mengambil bungkus wafer tango warna biru pink didekat tanggul yang mana bungkus wafer tango tersebut berisi 1 (Satu) sachet kristal bening yang merupakan sabu-sabu lalu Terdakwa membawa sabu-sabu tersebut kerumahnya. Setelah berada dirumahnya Terdakwa menelpon Capung dan mengatakan bahwa sabu-sabu sudah Terdakwa ambil lalu Capung menyuruh Terdakwa membagi 2 (dua) sabu-sabu yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli sesuai dengan arahan dari Capung, kemudian sabu-sabu yang telah terbagi menjadi 2 (dua) sachet bening Terdakwa simpan dibawah kasur.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 saksi Okeu Gunawan, Arif Rahman serta Akip Kuswandi petugas kepolisian dari unit narkotika Polres Bogor mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Ciawi Kab Bogor sering terjadi tindak pidana narkotika selanjutnya saksi Okeu Gunawan, Arif Rahman serta Akip KUswandi melakukan pengembangan lapangan dan berdasarkan hasil pengembangan merujuk terhadap diri Terdakwa . Selanjutnya pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 01.00 WIB saksi Okeu Gunawan , Arif Rahman , serta Akip Kuswandi menuju kerumah Terdakwa yang berada di Kampung Pasir Idom RT 01 RW 02 Desa Kuta Kecamatan Megamendung Kab Bogor dan saat berada dirumah Terdakwa saksi Okeu Gunawan , Arif Rahman , serta Akip Kuswandi meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan, rumah serta tempat tertutup lainnya dan saat dilakukan penggeledahan dibawah kasur ditemukan 2 (dua) bungkus sachet bening yang masing-masing dibungkus aluminum foil berisi kristal bening yang merupakan sabu-sabu serta 1 (satu) buah handphone oppo yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Capung (DPO) .

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Capung untuk ditempel /diserahkan kepada pembeli atas arahan Capung sudah 5 (lima) kali , adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap selesai menjadi perantara antara Capung dan pembelinya .

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**,

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 14 CA /I /2021/ Pusat Lab Narkotika tanggal 04 Januari 2021 bahwa barang bukti :

- a. 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,9785 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahulua	Uji Konfirmasi
1.	Kristal warna putih	Uji Marquise	Positif
		Uji Mandeline	Positif
		Uji Simon	Positif
		Gas Chromatography – Mass Spectrometer	Positif , <b>Metamfetamina</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(GC-MS)	
--	---------	--

## Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

## Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,7917 gram .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana dia tur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa Solahudin Bin Oji pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Pasir Idong RT 01 RW 02 Desa Kuta Kecamatan Megamendung Kab Bogor atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram** , dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 saksi Okeu Gunawan, Arif Rahman serta Akip Kuswandi petugas kepolisian dari unit narkotika Polres Bogor mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitar daerah Ciawi Kab Bogor sering terjadi tindak pidana narkotika selanjutnya saksi Okeu Gunawan, Arif Rahman serta Akip KUSwandi melakukan pengembangan lapangan dan berdasarkan hasil pengembangan merujuk terhadap diri Terdakwa . Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 pukul 01.00 WIB saksi Okeu Gunawan , Arif Rahman , serta Akip Kuswandi menuju kerumah Terdakwa yang berada di Kampung Pasir Idom RT 01 RW 02 Desa Kuta Kecamatan Megamendung Kab Bogor dan saat berada di rumah Terdakwa saksi Okeu Gunawan , Arif Rahman , serta Akip Kuswandi meminta ijin kepada Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan, rumah serta tempat tertutup lainnya dan saat dilakukan penggeledahan dibawah kasur

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi





ditemukan 2 (dua) bungkus sachet bening yang masing-masing dibungkus aluminum foil berisi kristal bening yang merupakan sabu-sabu. Bahwa Terdakwa secara melawan hukum dan tanpa hak menyimpan sabu-sabu tersebut dibawah kasur untuk selanjutnya menunggu arahan selanjutnya dari Capung selain sabu-sabu ditemukan pula 1 (satu) buah handphone oppo yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Capung (DPO) .

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu pada hari rabu tanggal 25 November 2020 di jalan Jalan Padang Golf Bukti Pelangi Cijaynati Kecamatan Babakan Madang Kab Bogor dari Capung (DPO) dengan tujuan untuk diserahkan kepada pembeli capung dan sambil menunggu arahan dari Capung Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan sabu-sabu tersebut dirumahnya tepatnya dibawah kasur .

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 14 CA /I /2021/ Pusat Lab Narkotika tanggal 04 Januari 2021 bahwa barang bukti : 2 (dua ) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,9785 gram

Setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahulua	Uji Konfirmasi
1.	Kristal warna putih	Uji Marquise	<i>Positif</i>
		Uji Mandeline	<i>Positif</i>
		Uji Simon	<i>Positif</i>
		Gas	<i>Positif</i>
		Chromatography	<b>Metamfetamina</b>
		– Mass Spectrometer (GC-MS)	

#### Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

Sisa Barang Bukti

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,7917 gram .

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Okeu Gunawan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 01.00 WIB di Kp. Pasir Idong Rt.001/002 Desa Kuta Kec. Megamendung Kab. Bogor saksi bersama rekan saksi yang bernama Arif Rahman dan Akip Kuswandi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang tiduran nonton TV di kamar rumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu yang tersimpan dibawah kasur sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan sabu-sabu yang dibungkus Alumunium Foil dalam plastik bening berukuran besar;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh seorang yang bernama Capung (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu yang telah disimpan di Jalan Padang Golf Bukit Pelangi Cijayanti kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dibungkus wafer tango warna biru pink didekat tanggul;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut atas perintah Capung disuruh dibagi dua yang nantinya akan diserahkan ke pembelinya sesuai arahan Capung;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap pembelian pembayarannya melalui Capung;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Terdakwa mendapat upah dari Capung sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai gratis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut belum sempat terjual sudah tertangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah lima kali melakukan hal ini;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebagai kurir mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. **Akip Kuswandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 01.00 WIB di Kp. Pasir Idong Rt.001/002 Desa Kuta Kec. Megamendung Kab. Bogor saksi bersama rekan saksi yang bernama Arif Rahman dan Akip Kuswandi telah menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang tiduran nonton TV di kamar rumahnya;
- Bahwa pada saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu yang tersimpan dibawah kasur sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan saabu-sabu yang dibungkus Alumunium Foil dalam plastik bening berukuran besar;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh seorang yang bernama Capung (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu yang telah disimpan di Jalan Padang Golf Bukit Pelangi Cijayanti kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dibungkus wafer tango warna biru pink didekat tanggul;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut atas perintah Capung disuruh dibagi dua yang nantinya akan diserahkan ke pembelinya sesuai arahan Capung;
- Bahwa setiap pembelian pembayarannya melalui Capung;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Terdakwa mendapat upah dari Capung sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai gratis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut belum sempat terjual sudah tertangkap;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah lima kali melakukan hal ini;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebagai kurir mengambil dan mengantar narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak punya ijin;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa tidak melawan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa :  
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 14 CA / I / 2021/ Pusat Lab Narkotika tanggal 04 Januari 2021 bahwa barang bukti berupa 2 (dua ) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,9785 gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahulua	Uji Konfirmasi
1.	Kristal warna putih	Uji Marquise	<i>Positif</i>
		Uji Mandeline	<i>Positif</i>
		Uji Simon	<i>Positif</i>
		Gas	<i>Positif</i>
		Chromatography –	<b>Metamfetamina</b>
		Mass Spectrometer (GC-MS)	

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa Barang Bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,7917 gram .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekiran jam 01.00 WIB di rumah Terdakwa persisnya dikamar rumah yang beralamat di Kp. Pasir Idong Rt.001/002 Desa Kuta Kec. Megamendung Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang tiduran sambil menonton TV;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu yang tersimpan dibawah kasur sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil yang berisikan saabu-sabu yang dibungkus Alumunium Foil dalam plastik bening berukuran besar;
- Bahwa sabu-sabu tersebut milik dari Capung;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh seorang yang bernama Capung (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu yang telah disimpan di Jalan Padang Golf Bukit Pelangi Cijayanti kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dibungkus wafer tango warna biru pink didekat tanggul;
- Bahwa sabu-sabu tersebut disuruh dibagi dua oleh Capung yang nantinya akan diserahkan ke pembelinya sesuai arahan Capung;
- Bahwa setiap pembelian pembayarannya melalui Capung;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dari Capung sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai gratis;
- Bahwa sabu-sabu tersebut belum sempat terjual sudah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini sudah lima kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 2 (dua) bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu masing-masing dibungkus foil didalam plastik bening berukuran besar dengan berat brutto 30,93 (tiga puluh koma sembilan puluh tiga);
2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekira jam 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pasir Idong Rt.001/002 Desa Kuta Kec. Megamendung Kab. Bogor Terdakwa telah ditangkap saksi Okeu Gunawan dan saksi Akip Kusnandi;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil dibungkus Aluminium Foil dalam plastik bening berukuran besar yang tersimpan dibawah Kasur;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik Capung (DPO);
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh seorang yang bernama Capung (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu yang telah disimpan di Jalan Padang Golf Bukit Pelangi Cijayanti kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dibungkus wafer tango warna biru pink didekat tanggul;
- Bahwa benar sabu-sabu tersebut disuruh dibagi dua oleh Capung yang nantinya akan diserahkan ke pembelinya sesuai arahan Capung;
- Bahwa benar Terdakwa keburu ditangkap sebelum sabu-sabu diserahkan kepada pembeli;
- Bahwa benar setiap pembelian pembayarannya melalui Capung;
- Bahwa benar Terdakwa mendapat upah dari Capung sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai gratis;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan hal ini sudah lima kali ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 14 CA / I / 2021/ Pusat Lab Narkotika tanggal 04 Januari 2021 bahwa barang bukti berupa 2 (dua ) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi



dengan berat netto 29,9785 gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahulua	Uji Konfirmasi
1.	Kristal warna putih	Uji Marquise	<i>Positif</i>
		Uji Mandeline	<i>Positif</i>
		Uji Simon	<i>Positif</i>
		Gas	<i>Positif</i>
		Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	<b>Metamfetamina</b>

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Sisa Barang Bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,7917 gram .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap orang :**

Menimbang ,bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang“ dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum



tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Solahuddin Bin Oji, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” atau bahkan dua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 sekiran jam 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Pasir Idong Rt.001/002 Desa Kuta Kec. Megamendung Kab. Bogor Terdakwa telah ditangkap saksi Okeu Gunawan dan saksi Akip Kusnandi;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik bening berukuran kecil dibungkus Alumunium Foil dalam plastik bening berukuran besar yang tersimpan dibawah Kasur. Barang bukti tersebut milik Capung (DPO);

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh seorang yang bernama Capung (DPO) menyuruh Terdakwa mengambil sabu-sabu yang telah disimpan di Jalan Padang Golf Bukit Pelangi Cijayanti kecamatan Babakan Madang Kab. Bogor, kemudian Terdakwa mengambil sabu-sabu yang dibungkus wafer tango warna biru pink didekat tanggul;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut disuruh dibagi dua oleh Capung yang nantinya akan diserahkan ke pembelinya sesuai arahan Capung;

Menimbang, bahwa Terdakwa keburu ditangkap sebelum sabu-sabu diserahkan kepada pembeli. Setiap pembelian pembayarannya melalui Capung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat upah dari Capung sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pakai gratis. Terdakwa melakukan hal ini sudah lima kali. Terdakwa tidak mempunyai ijin;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti didapat hasil sebagai berikut sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional nomor : 14 CA / I / 2021/ Pusat Lab Narkotika tanggal 04 Januari 2021 bahwa barang bukti berupa 2 (dua ) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,9785 gram setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut :

No	Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
		Uji Pendahulua	Uji Konfirmasi
1.	Kristal warna putih	Uji Marquise Uji Mandeline Uji Simon Gas Chromatography – Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif Positif Positif Positif <b>Metamfetamina</b>

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih adalah benar mengandung

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Sisa Barang Bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,7917 gram .

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,7917 gram yang ada ditangan Terdakwa tidak sesuai peruntukannya yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan narkoba golongan I. Terdakwa sendiri bukanlah orang yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena senyatanya pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak serta merupakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil karena bertentangan dengan hukum yang tertulis sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu (dalam hal ini narkoba) untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,7917 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional serbuk kristal yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I No Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas perbuatan Terdakwa membawa narkoba jenis sabu termasuk ke dalam unsur “menguasai”, dimana Terdakwa membawa dan menguasai sabu-sabu yang masuk dalam Narkoba Golongan I dan setelah dilakukan penimbangan diperoleh hasil berat netto 29,7917 gram atau lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Atas permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan dalam menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dan tertuang dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastik Klip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu masing-masing

*Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus foil didalam plastik bening berukuran besar dengan berat brutto 30,93 (tiga pulu koma sembilan puluh tiga);

2. 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya dalam memerangi penyalahgunaan Narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa dan juga meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Solahuddin Bin Oji tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Solahuddin Bin Oji oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dbayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Cbi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik Klip bening berukuran kecil berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu masing-masing dibungkus foil didalam plastik bening berukuran besar dengan berat brutto 30,93 (tiga puluh koma sembilan puluh tiga);

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ika Dhianawati, S.H., M.H , Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Ratna Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti